

**PENERAPAN TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN  
TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ISLAM DALAM KONTEKS KEKINIAN**

**Nita Azhari, Budi Kisworo, Yusefri**

[nitaazhari08@gmail.com](mailto:nitaazhari08@gmail.com) [budikisworo56@gmail.com](mailto:budikisworo56@gmail.com) [yusefriys@gmail.com](mailto:yusefriys@gmail.com)

**Pascasarjana**

**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Abstrak**

Pembagian waris dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Al-Quran mengatur tentang pembagian waris dalam Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Bagian waris yang diperoleh laki-laki dan perempuan 2:1. Hal tersebut menjadi perbincangan pakar hukum Islam untuk melakukan pembaharuan hukum Islam. Kesesuaian pembagian waris diteliti menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *library research*, penulis menggunakan literatur yang membahas tentang teori *double movement* dan melihat kesesuaian pada konteks kekinian. Hasil penelitian terdiri dari: 1) Ayat tentang waris diturunkan oleh Allah sebab perempuan pada zaman jahiliyah tidak memperoleh harta warisan. Sehingga bagian 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan merupakan hukum yang Allah perintahkan agar perempuan tetap menerima harta warisan. 2) Kontruksi teori *double movement* Fazlur Rahman melalui 6 aspek kunci paradigmatis untuk memahami pemikiran Rahman. Enam aspek tersebut adalah: pewahyuan dan konteks sosio-historis, *the ideal and the contingent*, keadilan sosial (*social justice*), prinsip moral, kehati-hatian dalam penggunaan hadis, dan menautkan masa lalu dan masa sekarang (*linking the past and the present*). 3) Pemikiran Fazlur Rahman tentang pembagian waris dapat dilakukan secara merata atau 1:1 dalam hukum Islam merupakan ketentuan yang kurang tepat bahkan didukung oleh konsep *qath'i* dalam ilmu Ushul Fiqh bahwa 2:1 dalam hukum Islam tidak dapat ditafsirkan dengan membuat ketentuan waris yang setara. Konsep *takharuj* dapat mendukung pembagian waris 1:1 sesuai dengan hasil pemikiran Fazlur Rahman dalam teori *double movement*.

Kata Kunci: Double Movement, Pembagian Waris, Konteks Kekinian

### **Abstract**

The division of inheritance is carried out based on the provisions of Islamic law. The Al-Quran regulates the division of inheritance in Surah An-Nisa verses 7, 11, 12 and 176. The share of inheritance received by men and women is 2:1. This is a discussion of Islamic law experts to reform Islamic law. The appropriateness of the distribution of inheritance was examined using Fazlur Rahman's *double movement theory*. The methodology used in this research is *library research*, the authors use literature that discusses the theory of *double movement* and sees its suitability in the current context. The results of the research consist of: 1) Verses about inheritance were revealed by Allah because women in the Jahiliyah era did not receive inheritance. So that part 2 for men and 1 for women is a law that Allah commands so that women continue to receive inheritance. 2) Construction of Fazlur Rahman's theory of *double movement* through 6 key paradigmatic aspects to understand Rahman's thought. The six aspects are: revelation and socio-historical context, *the ideal and the contingent*, social justice ( *social justice* ), moral principles, caution in the use of hadith, and linking the past and the present (linking *the past and the present* ) . . 3) Fazlur Rahman's opinion about the distribution of inheritance can be done evenly or 1:1 in Islamic law is a provision that is not quite right and is even supported by the concept of *qath'I* in the science of Usul Fiqh that 2:1 in Islamic law cannot be interpreted by making inheritance provisions that are equivalent. The concept of *takharuj* can support the distribution of inheritance 1; 1 in accordance with the results of Fazlur Rahman's thought in the *double movement theory*.

Keywords: Double Movement, Inheritance Division, Contemporary Context

### **PENDAHULUAN**

Manusia diberikan pedoman hidup oleh Allah SWT kitab Suci Al-Qur'an yang berisi petunjuk bagi manusia (*hudan li an-nas*). Hukum yang terdapat didalam ayat Al-Qur'an memiliki tujuan dan hikmah serta kemaslahatan bagi manusia. Sehingga Allah tidak mensyariatkan hukum melainkan untuk kemaslahatan umatnya.

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan

harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri.<sup>1</sup>

Fenomena yang terjadi dimasyarakat begitu beragam, berdasarkan observasi penulis terdapat berbagai persoalan yang menarik mengenai pembagian waris khususnya umat muslim di Indonesia. Terjadinya kesenjangan sosial antara ahli waris perempuan dan laki-laki, salah satunya ahli waris laki-laki yang tidak bertanggung jawab atas keluarga perempuan.

Perilaku masyarakat yang menyelesaikan pembagian waris secara kekeluargaan tidak melalui pengadilan, tetapi pada kenyataannya hasil pembagian waris tersebut menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan perselisihan antar keluarga, kekerasan fisik maupun verbal, tanggung jawab terhadap harta waris bagi pewaris wanita yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini mengakibatkan perlunya ditinjau ulang pembagian waris 2:1.

Permasalahan yang muncul mengenai pembagian warisan 2:1 masih bisa relevan atau tidak untuk kehidupan masa sekarang, karena pembagian waris dapat dilaksanakan secara kekeluargaan yang mungkin bagian laki-laki dan perempuan menjadi 1:1. Hal ini mendorong untuk melakukan pembaharuan hukum Islam.

Masalah pembagian warisan harus ada yang namanya kesejajaran atau yang mereka sebut dengan nama keadilan atau persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Jadi ketika memahami teori gerak ganda Fazlur Rahman yang memerlukan dua langkah yaitu: 1. Mulai dari kasus konkrit yang ada dalam al-Qur'an untuk menemukan prinsip umum (*to find the general principle*) berangkat dari prinsip umum kemudian, 2. Digunakan untuk menetapkan status hukum kasus khusus yang dihadapi sekarang (*specific legislation*).<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Pembagian waris 2:1 menarik untuk diteliti melalui teori *double movement* Fazlur Rahman, karena kondisi pada masa

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 356.

<sup>2</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2013), h. 121.

sekarang mengakibatkan kesetaraan hak yang dituntut oleh kaum wanita. Oleh karena itu, penulis meneliti tentang Penerapan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman Terhadap Pembagian Waris Islam dalam Konteks Kekinian.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-historis. metode ini dapat dilakukan dengan suatu bentuk studi yang bersifat komparatif-Historis, yuridis, dan bibliografik. Penelitian historis bertujuan untuk menemukan generalisasi dan membuat rekonstruksi masa lampau, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta dan bukti-bukti guna memperoleh kesimpulan yang kuat.<sup>3</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Asbabun Nuzul Ayat Alquran tentang Pembagian Waris**

a Firman Allah SWT. Dalam surah An-Nisa ayat 11 yang artinya sebagai berikut:

*Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di*

---

<sup>3</sup>Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2015), hal 30.

atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa: 11)

Ayat ini turun berkaitan dengan pernyataan jabir bin Abdullah tentang bagaimana ia mesti membagi harta warisannya kepada saudara-saudaranya.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَتَحَ فِي وَجْهِي فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثَّلْثِ؟ قَالَ أَحْسِنُ. قُلْتُ: الشَّطْرُ قَالَ أَحْسِنُ. ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي، فَقَالَ: يَا جَابِرُ، لِأَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجْهِكَ هَذَا، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيِّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثَّلْثَيْنِ. قَالَ: فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ: أَنْزَلْتَ هَذِهِ الْآيَةَ: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ).

Artinya: “*Jabir bin Abdullah berkata, “Ketika aku sakit, Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar dengan berjalan kaki menjengukku. Mereka berdua sampai (di rumahku) ketika aku pingsan. Beliau lalu berwudhu dan memercikkan air wudhunya ke tubuhku hingga aku siuman. Aku lalu bertanya kepada beliau, “Wahai Rasulullah, Sufyan sepertinya berkata: ya Rasulullah putusan seperti apa yang mesti aku buat terkait hartaku? Apa yang harus aku lakukan terhadapnya? Beliau tidak menjawab sedikitpun hingga turun ayat waris (yakni yastaftunaka qulillahu yuftikum fil-kalalah).” (HR. Muslim dan Bukhari)*

## 2. Biografi Intelektual Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir di Hazara (sekarang bagian dari Pakistan) pada 21 September 1919. Ia meninggal di Chicago, 26 Juli 1988. Rahman adalah sosok yang sangat diperhitungkan dalam reformasi pemikiran Islam abad XX. Pemikiran reformatifnya memakai pendekatan yang inovatif dengan titik tekan pada persoalan interpretasi terhadap al-Qur’an. Interpretasinya terhadap al-Qur’an menitikberatkan pada muatan *ethico-legal* al-Qur’an.<sup>4</sup>

Hazara, tempat kelahirannya, terkenal dengan pendidikan keislamannya. Ayahnya bernama Mawlana Shihab al-Din, seorang ilmuan hasil pendidikan Deoband Seminary India. Atas bimbingan tutorial ayahnya, Rahman mendapatkan pendidikan agama, Tafsir, Hadis, Hukum dan Teologi serta Filsafat.

---

<sup>4</sup> Ebrahim Moosa, "Introduction, dalam *Fazlur Rahman Revival and Reform in Islam: a Study of Islamic Fundamentalism*" (Oxford: Oneworld, 2000), h. 1.

Atas bimbingan ayahnya, Rahman menguasai *darse-Nizami*, muatan kurikulum yang ditawarkan lembaga pendidikan tradisional *Dar al-'Ulum*. Setelah itu dia mendapatkan pendidikan di Universitas Punjab di Lahore dan mendapatkan gelar sarjana dan magister. Tidak puas dengan pendidikan magister, ia pergi ke Oxford untuk studi S3 dan menulis disertasi tentang Filsafat Ibn Sina. Selesai studi, Rahman pindah ke Universitas Durham (UK) untuk mengajar Filsafat Persia dan Islam (1950 – 1958). Ia meninggalkan Inggris untuk mengambil posisi Asisten Profesor dalam bidang *islamic studies* di Universitas McGill di Montreal selama 3 tahun.<sup>5</sup>

Setelah itu, Ayyub Khan yang selanjutnya menjadi Presiden Pakistan, mencari seorang intelektual reformis yang berkarakter liberal untuk memimpin *Islamic Research Institute* yang didirikannya. Dalam bahasa Rahman, dirinya ditunjuk untuk “*to advise the government on religious policies that would be true to the principle of Islam ...*” (untuk memberikan nasehat pemerintah terkait kebijakan keagamaan yang tidak menyalahi prinsip Islam). Prinsip-prinsip Islam tersebut menurut Rahman perlu diinterpretasikan sesuai dengan perubahan konteks dunia modern. Institut yang dipimpin Rahman diberi tugas untuk *back up* program-program modernisasi yang dilakukan Ayyub Khan. Peristiwa ini adalah titik balik bagi karir Rahman. Ia terlihat antusias menerima tawaran proyek “ambisius” Ayyub Khan dengan meninggalkan karir akademik di Kanada yang mulai mapan dan aman.

Pakistan adalah wilayah muslim yang sejak kelahirannya dihadapkan pada polarisasi antara Islam tradisional yang dipegangi oleh mayoritas masyarakat dan Islam modernis yang dianut oleh para elit intelektual dan elit sekuler. Berdasarkan pertimbangan politis, Ayyub Khan memandang perlu untuk mengarahkan jalan modernisasi yang ramah terhadap tradisi. Berdasarkan pengalaman pendidikan tradisional dan Barat, Rahman dinilai cocok untuk program tersebut. Berdasar

---

<sup>5</sup> Abdullah Saeed, "*Fazlur Rahman: a Framework for interpreting the Ethico-Legal Content of the Qur'an*", dalam Suha Taji-Farouki, *Modern Muslim Intellectuals and the Qur'an*" (Oxford: Oxford University, 2004), h. 37.

undangan Ayyub Khan, Rahman kembali ke Pakistan dan menjadi *visiting professor* dan kemudian menjadi Direktur Institut yang didirikan Ayyub Khan (1961 – 1968). Dalam posisi tersebut, Rahman banyak melakukan pendidikan keagamaan terhadap kaum muda dengan pendekatan kritis. Ia juga banyak memberikan nasehat dan rekomendasi berkaitan dengan isu-isu yang berkembang di Pakistan (reformasi hukum keluarga, bunga bank, zakat dan sebagainya). Pemikirannya banyak menimbulkan resistensi dari kalangan tradisional muslim.

Idealisme Rahman banyak bersentuhan dengan persoalan politik di Pakistan. Kondisi politik Pakistan yang memanas dan resistensi yang besar dari kaum tradisional terhadap gagasan pembaharuannya membawa Rahman pada posisi yang serba sulit. Rahman dinilai sebagai rival utama Maulana Yusuf Binnauri, tokoh Mazhab Deoband Pakistan. Binnauri sebagaimana pendahulunya, Anwar Syah Kasmiri, adalah penjaga ideologi mazhab Deoband yang beraliran teologis-normatif. Ia representasi ulama yang melakukan kontrol secara ketat interpretasi Islam. Figur seperti Rahman yang dinilai bukan “ulama”, dinilai menjadi ancaman terhadap pemahaman dan praktek keagamaan di Pakistan. Ancaman terhadap nyawanya dan keluarga memaksa Rahman untuk meninggalkan Pakistan. Ia kembali ke dunia akademik, kembali ke Amerika. Di sana ia terpilih menjadi Profesor dalam bidang pemikiran Islam Universitas Chicago (1968) sampai akhir hayatnya (1988).

### **3. Relevansi Teori *Double Movement* Fazlur Rahman Terhadap Pembagian Waris Islam**

Pembagian waris merupakan hal yang perlu dipelajari berdasarkan kehidupan nyata yang dirasakan pada masa sekarang. Konteks pembagian waris sering mengalami permasalahan yang diakibatkan oleh penerima waris. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya tidak menggunakan hukum Islam dalam pembagian waris.

Sumber hukum Islam yang menjadi landasan dalam menjalankan aturan kehidupan terutama dalam pembagian waris berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

Penjelasan ayat tentang pembagian waris dapat dilihat asbabun nuzul yang disampaikan dalam bentuk Hadist, sehingga kita akan mengetahui sebab atau latar belakang diturunkannya ayat tersebut. Pemahaman tentang ayat pembagian waris akan mudah dipahami berdasarkan pernyataan Hadist yang menguatkannya.

Ayat tentang pembagian waris dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 176. Secara garis besar ayat tersebut menjelaskan bagian perempuan satu dari dua bagian laki-laki. Secara garis besar al-Qur'an telah menetapkan besaran pembagian waris yang diperoleh laki-laki dan perempuan.

Memperhatikan asas hukum kewarisan Islam salah satunya tentang asas keadilan berimbang, dimana pembagian waris dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hak dan kewajiban. Asas keadilan ini jika ada perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam.

Perkembangan zaman yang menuntut seseorang memiliki kesetaraan atau sama antara laki-laki dan perempuan, sehingga para modernis merasa diperlukan pembaharuan hukum Islam, terutama tentang pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan.

Kondisi perkembangan hukum Islam dengan melihat kebiasaan pada masyarakat di Indonesia, memberikan inspirasi para pakar Ilmu Hukum Islam melakukan pembaharuan hukum dengan memberikan gagasan tentang pembagian waris, pemikiran tersebut oleh Muhammad Syahrur tentang teori batas dan Munawir Sjadzali mengeluarkan gagasan pembagian waris laki-laki dan perempuan sama.

Penggunaan teori *double movement* Fazlur Rahman dibutuhkan untuk menimbang bahwasanya pembagian waris 2:1 merupakan ketetapan yang mutlak atau ada hal yang dapat memberikan pembagian waris bisa setara atau lebih besar perempuan yang memperolehnya.

Fazlur Rahman menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Fazlur Rahman, "*Tema Pokok Al-Qur'an*". (Bandung: Pustaka: 1996) h. 73

“Sebagian modernis-modernis Muslim berpendapat bahwa karena sekarang ini kondisi-kondisi telah berubah, maka seorang anak perempuan harus memperoleh bagian yang sama seperti saudara lelakinya. Tetapi yang lainnya mengatakan ketetapan tersebut harus dipertahankan karena selain warisan, seorang anak perempuan juga akan menerima emas kawin dari suaminya (tanpa emas kawin ini perkawinan tidak sah). Sesungguhnya pembagian warisan yang tampaknya tidak adil ini benar-benar adil di dalam relitasnya.”

Pernyataan Fazlur Rahman tentang pembagian waris tetap berdasarkan pada Al-Qur'an, dimana ketetapan tentang 2:1 merupakan hal yang mutlak. Pembaharuan hukum Islam yang diharapkan oleh pakar ilmu merupakan hal yang perlu dipertimbangkan kembali.

Surah An-Nisa ayat 11 yang berisi tentang bagian laki-laki 2 bagian dari perempuan. Hal tersebut menurut ulama Ushul Fiqh tergolong kedalam makna *qath'i*, Karena nash tersebut memiliki 1 makna dan tidak terbuka untuk makna yang lain.

Menginginkan kesetaraan gender merupakan hal yang tidak dapat dilakukan dalam semua aspek kehidupan, sejatinya kemampuan yang dimiliki perempuan berbeda dengan laki-laki. Fazlur Rahman menyatakan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai berikut:<sup>7</sup>

“Al-Qur'an mengatakan ‘Dan kaum perempuan mempunyai hak-hak mereka (terhadap kaum lelaki) dengan kewajiban-kewajiban mereka (terhadap kaum lelaki)’. Tetapi kaum lelaki satu tahap lebih tinggi dari pada kaum perempuan.”

Menurut Fazlur Rahman secara religius kaum lelaki dan perempuan memiliki persamaan yang mutlak. Ketika berbicara mengenai manusia-manusia yang saleh dan taqwa, Al-Qur'an sering memisahkan di antara yang lelaki dengan yang perempuan hal tersebut terkandung dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

Artinya: “*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam*

---

<sup>7</sup> Fazlur Rahman, “*Tema Pokok Al-Qur'an*”. *Ibid* h. 71

*ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS. Al-Ahzab:35)*

Kenyataan lain yang menginginkan pembagian warisan setara karena perempuan mencari nafkah, bukan hanya laki-laki yang bekerja. Semakin majunya perkembangan dunia, maka wanita memperoleh peluang yang lebih besar untuk bekerja. Di dalam Islam wanita sangat dimuliakan, sehingga wahyu di dalam Al-Qur'an tidak ada keterangan yang menentang perempuan mencari nafkah dan dapat berdiri sendiri di bidang ekonomi. Bahkan istri nabi yang pertama memiliki sebuah usaha dan Al-Qur'an mengakui aktivitas ekonomi yang sempurna dan bebas dari seorang istri atau anak perempuan.

Lelaki dan perempuan tidaklah sama, hal tersebut terkandung dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

*Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisa: 34)*

Ayat di atas menunjukkan bahwa secara fungsional bukan secara hakiki, lelaki lebih unggul dari pada perempuan. Jika seorang istri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri, baik karena menerima warisan maupun karena usahanya sendiri dan memberikan sumbangannya untuk kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suaminya akan berkurang karena sebagai seorang manusia ia tidak memiliki keunggulan dibandingkan dengan istrinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian waris 2:1 merupakan ketentuan yang pasti (*qath'i*) datangnya dari Allah SWT. Sehingga pemikiran Fazlur Rahman tentang pembagian waris dapat dilakukan secara merata atau 1:1 dalam hukum Islam merupakan ketentuan yang kurang tepat bahkan didukung oleh konsep *qath'I* dalam ilmu Ushul Fiqh bahwa 2:1 dalam hukum Islam tidak dapat ditafsirkan dengan membuat ketentuan waris yang setara.

Pemikiran Fazlur Rahman tentang pembagian waris 1;1 dapat dilaksanakan dengan konsep *takharuj*, dimana konsep pembagian waris dilakukan secara sukarela dan prinsip musyawarah. Pembagian tersebut dapat berbeda dengan ketentuan pembagian hukum waris, tetapi tidak menimbulkan perselisihan yang dapat menyebabkan hubungan silaturahmi keluarga tidak harmonis.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Ayat tentang waris diturunkan oleh Allah sebab perempuan pada zaman jahiliyah tidak memperoleh harta warisan. Sehingga bagian 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan merupakan hukum yang Allah perintahkan agar perempuan tetap menerima harta warisan walaupun hanya separuh dari bagian laki-laki.
2. Kontruksi teori *double movement* Fazlur Rahman melalui 6 aspek kunci paradigmatis untuk memahami pemikiran Rahman. Enam aspek tersebut adalah: pewahyuan dan konteks sosio-historis, *the ideal and the contingent*, keadilan sosial (*social justice*), prinsip moral, kehati-hatian dalam penggunaan hadis, dan menautkan masa lalu dan masa sekarang (*linking the past and the present*).

Relevansi pembagian waris 2:1 merupakan ketentuan yang pasti (*qath'i*) datangnya dari Allah SWT. Sehingga pemikiran Fazlur Rahman tentang

pembagian waris dapat dilakukan secara merata atau 1:1 dalam hukum Islam merupakan ketentuan yang kurang tepat bahkan didukung oleh konsep *qath'I* dalam ilmu Ushul Fiqh bahwa 2:1 dalam hukum Islam tidak dapat ditafsirkan dengan membuat ketentuan waris yang setara. Pemikiran Fazlur Rahman tentang pembagian waris 1;1 dapat dilaksanakan dengan konsep *takharuj*, dimana konsep pembagian waris dilakukan secara sukarela dan prinsip musyawarah. Pembagian tersebut dapat berbeda dengan ketentuan pembagian hukum waris, tetapi tidak menimbulkan perselisihan yang dapat menyebabkan hubungan silaturahmi keluarga tidak harmonis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Moosa, Ebrahim. *Introduction, dalam Fazlur Rahman Revival and Reform in Islam: a Study of Islamic Fundamentalism*. Oxford: Oneworld, 2010.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2017.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. ke-6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Saeed, Abdullah. *Fazlur Rahman: a Framework for interpreting the Ethico-Legal Content of the Qur'an*”, dalam Suha Taji-Farouki, *Modern Muslim Intellectuals and the Qur'an*. Oxford: Oxford University, 2015.
- Suryana. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.